



**P U T U S A N**

**Nomor : 56/G.TUN/2011/P.TUN.Mks.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**N a m a : MUH. YASIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Guru (PNS), beralamat dan tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 54, Kelurahan Wala, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**1 Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**, berkedudukan di Jalan Korban 40.000 Jiwa Nomor 12 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1 MOHD. T. SAMSON, S.H., NIP. 19551230 198703 1 002, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang ;-----

2 H. SYACHRIL ABDULLAH, S.H.,M.H., NIP. 19570424 198203 1 003, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang ;-----Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, di Jalan Korban 40.000 Jiwa Nomor 12 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 211/600.14-73.14/X/2011, tanggal 27 Oktober 2011, yang selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

**2 N a m a : H. M. YASIN BAHARUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan A.Makkasau No.44 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1

**Telah85 ke hal.2 dari 25 hal. Put.No.56/GTUN/2011/PTUN.Mks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 Oktober 2011, Nomor : 56/PEN.K/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 56/ PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 03 November 2011, Nomor : 56/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 56/PTS.SL/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tanggal 17 Nopember 2011, tentang masuknya pihak ke-3 (tiga) dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ;

Telah pula diadakan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2012 ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ; -----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2011 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 06 Oktober 2011, dibawah register Nomor : 56/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 03 November 2011, yang isinya menerangkan sebagai berikut; --

**Mengenai objek Gugatan berupa : -----**

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 411/Kelurahan Majjelling, tanggal 28 Juni 1995, Gambar Situasi Nomor : 6774/1995, tanggal 26 Juni 1995, luas 5.616 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus enam belas meter persegi), atas nama HAJI MASIRAH ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun duduk sengketanya terurai secara hukum dan kenyataannya sebagai berikut ;-----

-

1

Bahwa Penggugat adalah salah satu anak cucu/ahli waris dari SAETONG bin SAKARIA dan anak perempuan yang dilahirkannya bernama I HALIJAH binti SAETONG berdasarkan surat keterangan Lurah Reg. Nomor : 10/KLBT/IX/2009, tanggal 05 Oktober 2009, Lurah Lautang Benteng, Reg. Nomor : 189/MT-2009 Kecamatan Maritengngae ;-----

Bahwa semasa hidupnya SAETONG bin SAKARIA, selain meninggalkan anak (yang kesemuanya telah meninggal dunia) dan cucu, juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah (yang sekara ini sudah menjadi tanah perumahan dengan adanya perkembangan kota) ;-----

Bahwa tanah tersebut (sekarang tanah pekarangan perkampungan) telah dimiliki/ dikuasai oleh SAETONG bin SAKARIA jauh sebelum kemerdekaan RI dan tercatat dalam Buku Rincik dengan Nomor Kohir 329 C.I, dengan Nomor Persil 24 b S. III, dengan luas 1,15 Ha, atas nama SAETONG bin SAKARIA, dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Utara : Batas lompok (batas Blok 03) ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Andi Mappisona, Tanah Langkide, Tanah Hj. Megawati, Tanah Umar, Tanah H. Makkanenneng ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Ganggawa (termasuk bagian tanah tersebut) ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Muhammad Idris, Tanah Hasan Kaduddu ;-----

Bahwa dasar pemilikan tanah tersebut di atas adalah berdasarkan surat-surat, yaitu surat simana buttaiya, surat keterangan riwayat tanah, copy surat rincikan ;-----

4 Bahwa tanah tersebut pada kelasiran tahun 1947, terdaftar / tercatat atas nama SAETONG bin SAKARIA dan pada Pembaharun Kelasiran 1971, perubahan data luas tanah atas dasar IPEDA/PBB Parepare dan tetap terdaftar / tercatat atas nama SAETONG bin SAKARIA, sampai sekarang dengan Kohir Nomor 329 C.I., dengan Persil Nomor 24 b. S.III ;-----

5 Bahwa tanak tersebut, pada awalnya dipinjam pakai oleh RELANG MAKKAWARU, orang tua (ibu HAJI MASIRAH) semasa hidupnya pada tahun 1953 seluas 1,15 are untuk dikelola/digarap yang semula adalah berupa sawah, yang pada awalnya masih memberikan hasilnya pada Kakek Penggugat berupa padi yang kemudian seiring dengan perkembangan kota berubah menjadi tanah darat dan dijadikan sebagai tempat pencucian mobil, kenyataannya tanpa sepengetahuan si

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah/ahli waris Almarhum SAETONG bin SAKARIA, tanah tersebut di  
Sertipikat oleh RELANG MAKKAWARU ;-----

6

Bahwa dengan sepeninggal RELANG MAKKAWARU (orang tua/ibu HAJI MASIRAH) yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya (HAJI MASIRAH, Almarhumah), yang pada kenyataannya oleh HAJI MASIRAH (Almarhumah) dengan diam-diam tanah (obyek sengketa) tersebut dibalik nama ke atas namanya (an. HAJI MASIRAH) sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 411/Kelurahan Majjelling, tanggal 28 Juni 1995, yang terurai dalam Gambar Situasi (GS) Nomor : 6775/1995, tanggal 26 Juni 1995, dengan luas 5.6 16 m<sup>2</sup>, tersebut yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan ini ;-----

Bahwa sesuai dengan laporan Panitia Land Reform tahun 1963, upaya dari Penggugat, yang telah berulang kali menghubungi untuk mengambil kembali tanah tersebut, baik secara kekeluargaan maupun melalui perangkat Kelurahan, namun usaha tersebut adalah gagal dan sia-sia karena Rellang Makkawaru tidak pernah memenuhi panggilan Panitia Landreform Kecamatan MaritengaE, maka oleh karenanya, Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 06 Oktober 2011 ;-----

Bahwa selaku anak cucu/ahli waris SAETONG bin SAKARIA pemilik tanah tersebut, tidak pernah memindahtangankan/mengalihkan kepada orang lain, termasuk RELANG MAKKAWARU (Ibu HAJI MASIRAH) maupun ke HAJI MASIRAH sendiri. Oleh karena itu, Penggugatlah sebagai anak cucu/ahli waris SAETONG bin SAKARIA adalah pemilik sah atas tanah tersebut sampai sekarang ;-----

Bahwa sehubungan adanya informasi bahwa H. M. YASIN BAHARUDDIN (anak HAJI MASIRAH) atau cucu RELANG MAKKAWARU, bermaksud untuk membangun perumahan di atas lokasi tanah tersebut, dengan meminta kredit melalui Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Parepare, sehingga dengan maksud tersebut, Penggugat pada tanggal 12 April 2011 melayangkan surat penyampaian perihal kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut, kepada Bank Tabungan Negara (BTN) serta instansi yang terkait, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang (Tergugat) dan atas surat H. M. YASIN BAHARUDDIN (anak HAJI MASIRAH) dengan suratnya tertanggal 6 Juni 2011, perihal Somasi (Peringatan) yang ditujukan kepada Penggugat, serta dengan adanya surat panggilan Penggugat dan laporan H. M. YASIN BAHARUDDIN tersebut ke Kepolisian Resor Sidrap, yang Penggugat penuhi pada tanggal 26 Agustus 2011, baru Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah obyek sengketa tersebut atas Nama HAJI MASIRAH, sehingga Gugatan ini diajukan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

Bahwa atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, sebab dimohonkan oleh orang/subyek yang tidak berhak untuk itu; -----

Dengan demikian, Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang) atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah (obyek sengketa) tersebut adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan keputusan yang tidak dipertimbangkan dengan menghapus/menghilangkan hak orang lain (Penggugat) sebagai data yuridis berupa Kohir 329 CI, Persil 246 S.III dan copy Buku

Rincik ;-----Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 411/Kelurahan Majjelling, tanggal 28 Juni 1995, dengan luas 5.6 16 m<sup>2</sup>, yang terurai dalam Gambar Situasi (GS) Nomor : 6675/1995, atas nama HAJI

MASIRAH (Almarhumah) di atas tanah milik SAETONG bin SAKARIA Pewaris Penggugat (ahli waris) sehingga cukup beralasan menurut hukum, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, kiranya

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan membatalkan/menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak sah adanya ;-----Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan Penggugat tersebut di atas, merupakan alasan dasar Gugatan maka Penggugat berpendapat bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat tersebut di atas milik Penggugat, merupakan perbuatan yang sangat-sangat bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyalahgunakan wewenang bertindak sewenang-wenang selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 53 ayat 2 huruf (a), (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) serta bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kecennatan ;-----Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum diatas dan dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara c.q. Ketua/Majelis Hakim yang mulia, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut ;-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 411/1995 Kelurahan Majjelling tanggal 28 Juni 1995, dengan luas 5.616 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus enam belas meter persegi) dengan Gambar Situasi (GS) Nomor : 6675/1995 tanggal 26 Juni 1995, atas nama HAJI MASIRAH (Almarhumah) ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 411/Kelurahan Majjelling, tanggal 28 Juni 1995 dan mewajibkan pula Tergugat untuk mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor : 411/Kelurahan Majjelling, tanggal 28 Juni 1995, dengan Gambar Situasi (GS) Nomor : 6675/1995, tanggal 26 Juni 1995 dalam daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang ;-----

4

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 14 November 2011, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa pertama-tama Tergugat terlebih dahulu menyatakan dengan tegas dan serta bertetap menolak segala dalih yang dijadikan dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat secara Tegas dan bulat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum pihak Tergugat ;-----
- 2 Bahwa mendasari gugatan Penggugat, yang menggugat sebidang tanah yang ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 411/Kelurahan Majjelling, tanggal 26 Juni 1995, dengan Gambar Situasi Nomor :

5





6774/1995, tanggal 26 Juni 1995, dengan luas 5.616 M<sup>2</sup> atas Nama HAJI MASIRAH, adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) terletak di Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE, sebagaimana terurai dalam Sertipikat tersebut ;-----

3 Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 411/Kelurahan Majjelling, tanggal 26 Juni 1995, yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini sesuai fakta yuridisnya pada mulanya berasal dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3185/Desa Pangkajene (sekarang Kelurahan Majjelling) tanggal 27 Pebruari 1982, dengan Gambar Situasi Nomor : 2609/1982, tanggal 27 Februari 1982, dengan semula luas 6.001 M<sup>2</sup> (enam ribu satu meter persegi) Atas Nama RELANG Bin MAKKAWARU, yang beralih ke atas Nama HAJI MASIRAH berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor : 241/JB-MT/1981, tanggal 28 Oktober 1981 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. A.MUH. SALEH Kepala Wilayah Kecamatan MaritengngaE, yang pencatatannya baru terlaksana pada tanggal 11 April 1983 di Kantor Agraria Kabupaten Sidenreng Rappang (Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sekarang ini); -----

4 Bahwa setelah beralihnya ke atas Nama HAJI MASIRAH kemudian pada tahun 1995 dipecah habis menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertipikat Nomor : 411/Kelurahan Majjelling tanggal 28 Juni 1995, dengan Nomor Gambar Situasi 6774/1995 tanggal 26 Juni 1995, dengan Luas 5.616 M<sup>2</sup> (Lima ribu enam ratus enam belas meter persegi) atas nama HAJI MASIRAH, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 412/Kelurahan Majjelling dengan Gambar Situasi Nomor : 6775/1995, sebagaimana tercatat berdasarkan catatan yang terurai dalam Pencatatan Peralihan Hak-hak lain dan Penghapusan (Perubahan) yang terbaca pada Sertipikat semula yang bernomor : 3185/Desa Pangkajene tanggal 27 Pcbruari 1982 tersebut ;-----

5

Menteri85 ke hal.7 dari 25 hal. Put.No.56/GTUN/2011/PTUN.Mks.

6